



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 31-K / PM I-04 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kodri.
Pangkat/Nrp : Serma/21930132040872.
Jabatan : Babinsa Koramil 426-02/Menggala.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat/tanggal lahir : Kalianda/11 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Saburai No. 25 Gang Tumenggung Kel. Gunung Sulah Kec. Sukarame, Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0426/Tulang Bawang selaku Anikum Nomor : Skep/03/ XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 11 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dandim 0426/Tulang Bawang selaku Anikum Nomor : Skep/01/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-12/A-11/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Nomor : SDAK/30/II/2013 tanggal 7 Februari 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/91/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/91/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/30/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Mangkir, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (Lima) bulan. Dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar Absensi Personil Ramil 426/Menggala Kodim 0426/TB bulan Oktober dan Nopember 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Menetapkan tentang biaya perkara di bebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Nopember tahun dua ribu dua belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu dua belas bertempat di Ma Kodim 0426/TB atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, pada saat melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang menjadikan perkara sekarang ini statusnya masih aktif sebagai Babinsa Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB dengan pangkat Sersan Mayor Nrp. 21930132040872.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat kabar lewat Handphone dari ibu kandung Terdakwa yang mengabarkan bahwa bapak Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 09.00 Wib dikebun dan Terdakwa diminta ibunya untuk segera pulang ke rumah orang tua di Katibung Lampung Selatan.

c. Bahwa setelah mendapat berita tersebut Terdakwa langsung menghubungi Danramil 426-02/Menggala (Lettu Inf Samsul Rizal) dengan menggunakan Handphone, namun saat itu Handphone Lettu Inf Samsul Rizal tidak diangkat oleh karena itu Terdakwa mengirim SMS yang isinya memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia namun tidak dibalas.

d. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon piket Koramil 426-02/Menggala dan yang menerima adalah Serka Susilo, Terdakwa berpesan untuk disampaikan kepada Danramil bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia dan kemudian langsung berangkat ke Katibung Lampung Selatan untuk menengok orang tuanya yang meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa berada dirumah orang tuanya selama 7 (tujuh) hari, setelah itu Terdakwa tidak langsung kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB melainkan pulang ke rumahnya di Jl. Wartawan Gang. Saburai Gunung Sulah Sukarame Bandar Lampung, walaupun sudah disarankan istrinya agar segera kembali ke kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) pihak kesatuan sudah melakukan pencarian ke alamat yang biasa Terdakwa kunjungi dan juga dirumahnya namun saat itu tidak diketemukan.

g. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2012 dan kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 Nopember 2012 sehingga Terdakwa tidak hadir di kesatuans selama 30 (tiga puluh) hari atau tidak lebih dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), Terdakwa tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0426/TB dan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bambang Ribatmoko.

Pangkat/NRP : Serma/637057.

Jabatan : Bati Tuud 426-02/Menggala.

Kesatuan : Kodim 0426/Tuba.

Tempat/tanggal lahir : Kampar-Riau/27 Juli 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Gisting Blok-IV Kec. Gisting Kab. Tanggamus, Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Piket Kodim dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada saat Terdakwa di proses di POM dan dalam absensi Terdakwa diberi tanda TK (Tanpa keterangan).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 Nopember 2012 pagi.
8. Bahwa lamanya waktu 28 (Dua puluh delapan) hari lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinam aktif di Kodim 0426/TB.
10. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijanan dengan cara mengajukan Corps Rapot tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0426/TB dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Riyadi.
Pangkat/NRP : Serda/31960771540575.
Jabatan : Danru Provost.
Kesatuan : Kodim 0426/Tuba.
Tempat/tanggal lahir : Metro/8 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Karya Mukti Rt.10/Rw.03 Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat apel di Kodim dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan mengetahui melihat dari buku Absensi Koramil 426-02/Menggala.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 Nopember 2012 pagi, kemudian Terdakwa di tahan di piketan dan tanggal 21 Nopember diserahkan ke POM.
8. Bahwa lamanya waktu 28 (Dua puluh delapan) hari lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif di Kodim 0426/TB.
10. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan dengan cara mengajukan Corps Rapot tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0426/TB dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aris Hasan.
Pangkat/NRP : Serka/21020214961082.
Jabatan : Bajuryar.
Kesatuan : Kodim 0426/Tuba.
Tempat/tanggal lahir : Sulsel/5 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kiban Dusun Banyuwangi Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Nopember 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa meninggalkan kesatuan (THTI), Saksi hanya mengetahui dari Pasi Intel (Kapten Inf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Setyawan, S.Sos) yang memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk gaji Terdakwa supaya ditahan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana THTI, lalu Saksi menjawab bahwa gaji Terdakwa masih di kesatuan lama yaitu di Kodim 0421/LS dan mutasi pada bulan Nopember 2012, yang bersangkutan mulai menerima gaji di kesatuan baru Kodim 0426/TB pada bulan Desember 2012.

3. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan (THTI), namun Saksi melihat dari buku Absensi Koramil 426-02/Menggala yang bersangkutan meninggalkan kesatuan tanpa keterangan sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, karena yang bersangkutan bertugas di Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB baru masuk lebih kurang bulan Juli 2012 data gaji Terdakwa baru Saksi terima dari Kodim 0421/LS bulan Nopember 2012.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 13 Nopember 2012.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat meninggalkan kesatuan atau THTI Terdakwa tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Nopember 2012 ini Terdakwa masih menerima gaji dari kesatuan lama Kodim 0421/LS, karena mutasi gaji Terdakwa Saksi terima pada tanggal 3 Nopember 2012, dan untuk gaji bulan Desember 2012 perintah Dandim 0426/TB melalui Pasi Intel supaya ditahan/ tidak diberikan kepada yang bersangkutan karena sedang menjalani hukuman.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana THTI Kesatuan Kodim 0426/TB tidak dalam keadaan siaga.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, melanjutkan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian di tugaskan di Hubdam II/Swj, tahun 1994 di tugaskan di Hubrem Bengkulu, di mutasi di Yonif 144/JY akhir 1994 sampai dengan 2002, dimutasi lagi ke Korem 043/Gatam sampai tahun 2011, kemudian dimutasi Kodim Lmpung Selatan, lalu dimutasi lagi ke Kodim Tulang Bawang tahun 2012 sebagai Babinsa Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Sersan Mayor.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1997/1998 di Timor-Timur Bp. Di Yonif 144/JY, tahun 2000/2001 Pam Horizontal di Ambon Bp di Yonif 143/TWEJ, tahun 2006/2007 di Irian Jaya Bp di Yonif 143/TWEJ.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 secara berturut-turut selama 28 (Dua puluh delapan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah mendapat kabar lewat Handphone dari ibu kandung Terdakwa yang mengabarkan bahwa bapak Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 09.00 Wib dikebun dan Terdakwa diminta ibunya untuk segera pulang ke rumah orang tua di Katibung Lampung Selatan.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Danramil 426-02/Menggala (Lettu Inf Samsul Rizal) dengan menggunakan Handphone, namun saat itu Handphone Lettu Inf Samsul Rizal tidak diangkat sehingga Terdakwa mengirim SMS yang isinya memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia namun tidak dibalas.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon piket Koramil 426-02/Menggala dan yang menerima adalah Serka Susilo, Terdakwa berpesan untuk disampaikan kepada Danramil bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia.

7. Bahwa Terdakwa berada dirumah orang tuanya selama 7 (tujuh) hari, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Wartawan Gang. Saburai Gunung Sulah Sukarame Bandar Lampung.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah karena tugasnya jauh dan gajinya tinggal sedikit karena Terdakwa punya hutang ke BRI.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepn maupun surat.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Dadim pernah kirim sms supaya cepat masuk dan menghadap Dandin, tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 13 Nopember 2012 pagi pukul 7.00 wib.

12. Bahwa lamanya waktu 28 (Dua puluh delapan) hari lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijanan dengan cara mengajukan Corps Rapot tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0426/TB dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

15. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang perkara pencurian dipidana penjara 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan dijatuhi kumplin oleh satuan di tahan selama 5 (lima) hari.

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar Absensi Personil Ramil 426/Menggala Kodim 0426/TB bulan Oktober dan Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, setelah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, melanjutkan kejuruan Perhubungan di Pudikhub Cimahi, kemudian di tugaskan di Hubdam II/Swj, tahun 1994 di tugaskan di Hubrem Bengkulu, di mutasi di Yonif 144/JY akhir 1994 sampai dengan 2002, dimutasi lagi ke Korem 043/Gatam sampai tahun 2011, kemudian dimutasi Kodim Lmpung Selatan, lalu dimutasi lagi ke Kodim Tulang Bawang tahun 2012 sebagai Babinsa Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Sersan Mayor.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1997/1998 di Timor-Timur Bp. Di Yonif 144/JY, tahun 2000/2001 Pam Horizontal di Ambon Bp di Yonif 143/TWEJ, tahun 2006/2007 di Irian Jaya Bp di Yonif 143/TWEJ.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 secara berturut-turut selama 28 (Dua puluh delapan).
4. Bahwa benar lamanya waktu 28 (Dua puluh delapan) hari lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah mendapat kabar lewat Handphone dari ibu kandung Terdakwa yang mengabarkan bahwa bapak Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 09.00 Wib dikebun dan Terdakwa diminta ibunya untuk segera pulang ke rumah orang tua di Katibung Lampung Selatan.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Danramil 426-02/Menggala (Lettu Inf Samsul Rizal) dengan menggunakan Handphone, namun saat itu Handphone Lettu Inf Samsul Rizal tidak diangkat sehingga Terdakwa mengirim SMS yang isinya memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia namun tidak dibalas.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon piket Koramil 426-02/Menggala dan yang menerima adalah Serka Susilo, Terdakwa berpesan untuk disampaikan kepada Danramil bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia.
8. Bahwa benar Terdakwa berada dirumah orang tuanya selama 7 (tujuh) hari, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Wartawan Gang. Saburai Gunung Sulah Sukarame Bandar Lampung.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah karena tugasnya jauh dan gajinya tinggal sedikit karena Terdakwa punya hutang ke BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, Dadim pernah kirim sms supaya cepat masuk dan menghadap Dandim, tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 13 Nopember 2012 pagi pukul 7.00 wib.

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijanan dengan cara mengajukan Corps Rapot tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Kodim 0426/TB dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

15. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa pernah di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang perkara pencurian dipidana penjara 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan dijatuhi kumplin oleh satuan di tahan selama 5 (lima) hari.

16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Pengertian *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secaba di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, melanjutkan kejuruan Perhubungan di Pudikhub Cimahi, kemudian di tugaskan di Hubdam II/Swj, tahun 1994 di tugaskan di Hubrem Bengkulu, di mutasi di Yonif 144/JY akhir 1994 sampai dengan 2002, dimutasi lagi ke Korem 043/Gatam sampai tahun 2011, kemudian dimutasi Kodim Lampung Selatan, lalu dimutasi lagi ke Kodim Tulang Bawang tahun 2012 sebagai Babinsa Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Sersan Mayor.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif dengan jabatan Babinsa Koramil 426-02/Menggala Kodim 0426/TB.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, para Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleting) yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 secara berturut-turut selama 28 (Dua puluh delapan).
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah mendapat kabar lewat Handphone dari ibu kandung Terdakwa yang mengabarkan bahwa bapak Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 09.00 Wib dikebun dan Terdakwa diminta ibunya untuk segera pulang ke rumah orang tua di Katibung Lampung Selatan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Danramil 426-02/Menggala (Lettu Inf Samsul Rizal) dengan menggunakan Handphone, namun saat itu Handphone Lettu Inf Samsul Rizal tidak diangkat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim SMS yang isinya memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia namun tidak dibalas.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon piket Koramil 426-02/ Menggala dan yang menerima adalah Serka Susilo, Terdakwa berpesan untuk disampaikan kepada Danramil bahwa orang tua Terdakwa meninggal dunia.

5. Bahwa benar Terdakwa berada dirumah orang tuanya selama 7 (tujuh) hari, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Wartawan Gang. Saburai Gunung Sulah Sukarame Bandar Lampung.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah karena tugasnya jauh dan gajinya tinggal sedikit karena Terdakwa punya hutang ke BRI.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, Dadim pernah kirim sms supaya cepat masuk dan menghadap Dandim, tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 13 Nopember 2012 pagi pukul 7.00 wib.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijanan dengan cara mengajukan Corps Rapot tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PPUD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap Prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin komandan satuan.

12. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dansat sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan perang.

Dengan demikian unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “ minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 secara berturut-turut selama 28 (Dua puluh delapan).

2. Bahwa benar lamanya waktu 28 (Dua puluh delapan) hari lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian unsur keempat *Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidana nya sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa dipindah tugaskan yang dulu tugasnya dekat dengan rumah sekarang menjadi jauh, sehingga Terdakwa malas dan gaji Terdakwa tinggal sedikit sedangkan Terdakwa melaksanakan tugas harus pulang pergi.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang mempunyai rasa tanggungjawab sebagai seorang prajurit dengan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa digantikan oleh anggota yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit khususnya Prajurit di kesatuan Terdakwa.
- 2 Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa di gantikan orang lain.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsafi segala kesalahan, sehingga dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, maka oleh karena itu Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 8 (delapan) lembar Absensi Personil Ramil 426/Menggala Kodim 0426/TB bulan Oktober dan Nopember 2012. adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan yang berkaitan erat dalam perkara ini, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

: Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KODRI, SERMA, NRP. 21930132040872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) bulan dan 20 (Dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 8 (delapan) lembar Absensi Personil Ramil 426/Menggala Kodim 0426/TB bulan Oktober dan Nopember 2012. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH, Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Kus Indrawati, SH.MH, Mayor Chk (K) Nrp. 1980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH, Mayor Sus Nrp. 522863, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, S.H
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Kus Indrawati, SH.MH
Mayor Chk (K) Nrp. 1980036240871

Panitera

Kholip, S.H
Lettu Sus NRP. 519169

